



**PENETAPAN**

Nomor 299/Pid.B/2018/PN.Dgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	FERDIANSYAH Alias FERDI;
Tempat lahir	Berau;
Umur/tanggal lahir	19 Tahun / Juli 1999;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Desa Sibony Kec. Marawola
Agama	Kab.Sigi; Islam
Pekerjaan	Buruh;
Pendidikan	SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 299/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **FERDIANSYAH Alias FERDI**, pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Desa Maku kecamatan Dolo kabupaten Sigi tepatnya di dalam rumah korban Sigit Setiawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa FERDIANSYAH Alias FERDI sedang di waning kopi yang berjarak 150 meter dari rumah korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung kopi tersebut selanjutnya menuju ke rumah korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Win warna hitam dan terdakwa tidak dapat mengingat lagi tanda nomor kendaraan bermotor / TNKB (Daftar Pencarian Barang Bukti).
- Setelah itu terdakwa melintas di depan rumah korban , kemudian terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah korban, kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam rumah korban yang tidak ada pagar rumahnya



kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) buah Handphone (HP) yakni 1 (satu) buah HP Nokia (Daftar Pencarian Barang Bukti), 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna keemasan dan 1 (satu) buah Hp merek Asus warna putih yang diletakan diatas speaker yang sedang dicharge yang berada dibelakang pintu rumah dengan posisi disamping pintu rumah korban kemudian terdakwa langsung mengambil ketiga Hp tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pergi ketiga Hp tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Win menuju ke warung kopi yang berjarak 150 meter dari rumah korban dan pada saat kejadian langit dalam keadaan terang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Sigit Setiawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa sesuai hari persidangan yang ditetapkan yaitu Rabu tanggal 26 September 2018, Penuntut Umum hadir namun tidak dapat menghadirkan Terdakwa dimuka persidangan, sehingga persidangan ditunda pada tanggal 03 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 03 Oktober 2018 tidak dapat dilaksanakan karena telah terjadi peristiwa bencana alam diwilayah Palu, Sigi dan Donggala tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut ditetapkan kembali hari sidang tanggal 7 Nopember 2018 dengan acara Pembacaan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa atas penundaan hari sidang yang ditetapkan tersebut Penuntut Umum hadir dan menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa oleh karena Terdakwa melarikan diri saat terjadi Gempa;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan pada tanggal 14 Nopember



2018, 21 Nopember 2018, 28 Nopember 2018, 5 Desember 2018 dan tanggal

12 Desember 2018 Penuntut Umum hadir dan masih menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa oleh karena Terdakwa melarikan diri saat terjadi Gempa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menerbitkan surat Bantuan Pencarian/Penangkapan (T-14) nomor:B-1698/R.2.14/Euh.2/11/2018 tertanggal 16 November 2018 yang diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana kehadiran Terdakwa kecuali Undang-Undang menentukan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan mengaju pada ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 tertanggal 22 Januari 1981 "bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwanya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya tidak ada harapan terdakwa dapat dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan, serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan, maka pemeriksaan perkara pidana nomor 299/Pid.B/2018/PN Dgl atas nama terdakwa FERDIANSYAH Alias FERDI tersebut tidak dapat dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut diatas

Tidak dapat dilanjutkan maka Penuntutan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima serta beralasan untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.B/2018/PN Dgl atas nama terdakwa FERDIANSYAH alias FERDI tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas pidana terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 17 **Desember** 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum. dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H. masing - masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD TASHIM THAHIR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh DENI MULYAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TAUFIQURRAHMAN.S.H. M.Hum  
S.H..M.H.**

**ALLANNIS CENDANA.**

2. **MUHAMMAD TAOFIK.S.H.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD TASLIM THAHIR,S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Donggala

**JOHASANG, S.H.**

**NIP. 196212311993031035**

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)